



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian ...

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
4. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan daerah | Rp1.261.818.098.031,52 |
| 1. pendapatan Asli Daerah | Rp 134.205.445.836,15 |

2. dana ...

2. dana perimbangan–pendapatan transfer	Rp1.112.642.243.780,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	Rp 14.970.408.415,37
b. Belanja daerah:	Rp1.230.795.455.420,71
1. belanja Operasi	Rp 968.972.186.566,19
a) belanja Pegawai	Rp 612.820.594.605,00
b) belanja Barang dan Jasa	Rp 310.354.111.223,19
c) belanja Bunga	Rp 8.746.704.644,00
d) belanja Hibah	Rp 35.418.670.094,00
e) belanja Bantuan Sosial	Rp 1.632.106.000,00
2. belanja Modal	Rp 65.835.401.114,00
a) belanja Modal Tanah	Rp 46.961.508,00
b) belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 33.552.027.173,00
c) belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp 22.147.008.637,00
d) belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp5.974.536.454,00 dan
e) belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 4.114.867.342,00
3. belanja Tidak Terduga	Rp 108.540.953,00
4. belanja Transfer	Rp 195.879.326.787,52
a) belanja Bagi Hasil	Rp 2.547.291.000,00
b) belanja Bantuan Keuangan	Rp 193.332.035.787,52
Surplus/defisit	Rp 3 3. belanja ...
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 43.749.590.645,66
2. pengeluaran	Rp 29.400.419.664,00
jumlah Pembiayaan Netto	Rp 14.349.170.981,66
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp 45.371.813.592,47

Pasal 3

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci dalam penjabaran LRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere,
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG